



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 89 / Pdt. G / 2021 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

SUJANLIE TOTONG, S.H., M.H.; HENDRA L DON, S.H., M.H.; HANDOKO YULIKO EFENDI, S.H. dan MELIYANA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Sujanlie Totong, S.H., M.H. dan Rekan”** yang berkedudukan di Jalan Dermaga, No. 68, RT. 028, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Hp. 081280000550. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2021 (surat kuasa terlampir), dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama: **HENRY SUSILO**, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Direktur Utama PT. FAJAR BUMI PERKASA, Alamat : Jalan Soekarno Hatta, No. 14, RT/RW. 14/03, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

M e l a w a n

PT. BINA BUMI ADIDAYA, berkedudukan di Jalan AW. Syahrani, Villa Tamara, Blok D, No.01, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Mei 2021, di bawah Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tertanggal 16 April 2018, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 007/SPSM-EXCA/FPB-BBA/IX/2020, tertanggal 03 September 2020 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 008/SPSM-EXCA/FP-BBA/IX/2020 tertanggal 03 September 2020

(selanjutnya disebut perjanjian), dimana Penggugat selaku Pemilik Unit dan

2. Tergugat selaku Penyewa Unit;

No.	No. Invoice	Tgl. Invoice	Jumlah Invoice	PPN 10%	PPH Pasal4 (2) 0,5%
1.	048/FPB/INV/XII/19	3-Des-19	Rp.61.110.000	Rp.6.111.000	Rp.305.550
2.	049/FPB/INV/XII/19	4-Des-19	Rp.61.596.000	Rp.6.159.600	Rp.307.980
3.	001/FPB/INV/II/2020	21-Jan-20	Rp.79.581.000	Rp.7.958.100	Rp.397.905
4.	002/FPB/INV/II/2020	21-Jan-20	Rp.35.154.000	Rp.3.515.400	Rp.175.770
5.	004/FPB/INV/II/2020	4-Feb-20	Rp.34461.000	Rp.3.446.100	Rp.172.305
6.	006/FPB/INV/II/2020	4-Jun-20	Rp.257.316.500	Rp.25.731.650	
7.	007/FPB/INV/II/2020	4-Jun-20	Rp.62.023.000	Rp.6.202.300	
8.	008/FPB/INV/VII/2020	16-Jul-20	Rp.94.095.000	Rp.9.409.500	
9.	009/FPB/INV/VII/2020	13-Aug-20	Rp.79.581.000	Rp.7.958.100	
10.	010/FPB/INV/VII/2020	27-Aug-20	Rp.55.063.000	Rp.5.506.300	
11.	013/FPB/INV/IX/2020	7-Oct-20	Rp.100.152.000	Rp.10.015.200	
12.	016/FPB/INV/XI/2020	12-Nov-20	Rp.22.320.000	Rp.2.232.000	
13.	018/FPB/INV/XII/2020	8-Des-20	Rp.24.516.000	Rp.2.451.600	
			Rp.966.968.500	Rp.96.696.850	Rp.1.359.510

3. Bahwa, berdasarkan Perjanjian tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan unit alat berat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Sewa Alat Berat tertanggal 16 April 2018, Pasal 1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 007/SPSM-EXCA/FPB-BBA/IX/2020, tertanggal 03 September 2020 dan Pasal 1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 008/SPSM-EXCA/FPB-BBA/IX/2020 tertanggal 03 September 2020;

4. Bahwa, atas unit alat berat yang disewa tersebut, Tergugat wajib melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Sewa Alat Berat tertanggal 16 April 2018, Pasal 4 Surat Perjanjian Sewa

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyewa Alat Berat No. 007/SPSM-EXCA/FPB-BBA/IX/2020 dan Pasal 4
Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 008/SPSM-EXCA/FPB-
BBA/IX/2020 tertanggal 03 September 2020;

5. Bahwa ternyata Tergugat **TIDAK MEMBAYAR UANG SEWA ALAT BERAT** kepada Penggugat sehubungan dengan alat berat yang sudah disewanya sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 dalam perjanjian;
6. Bahwa adapun keseluruhan Invoice Penggugat kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

TOTAL INVOICE + PPN - PPh Rp.1.062.305.840,-

7. Bahwa dari total keseluruhan Invoice Penggugat kepada Tergugat sebagaimana point 5 tersebut diatas, yang dibayar Tergugat melalui transfers sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dibayar BBA	Jumlah yang ditransfers	PPH yang dipotong
1.	30-3-20	Rp.50.000.000,-	Rp.50.000.000,-	
2.	01-05-20	Rp.99.726.140,-	Rp.99.726.140,-	Rp.273.860,-
3.	22-05-20	Rp.100.000.000,-	Rp.100.000.000,-	
4.	11-06-20	Rp.20.000.000,-	Rp.20.000.000,-	
5.	06-07-20	Rp.101.993.450,-	Rp.101.993.450,-	
6.	06-07-20	Rp.28.006.550,-	Rp.28.006.550,-	
7.	26-08-20	Rp.30.000.000,-	Rp.30.000.000,-	
8.	22-09-20	Rp.30.000.000,-	Rp.30.000.000,-	
9.	14-10-20	Rp.25.000.000,-	Rp.25.000.000,-	
10.	28-10-20	Rp.30.000.000,-	Rp.30.000.000,-	
11.	07-11-20	Rp.20.000.000,-	Rp.20.000.000,-	
Total		Rp.535.000.000,-	Rp.534.726.140,-	Rp.273.860,-

7. Bahwa dengan demikian dari jumlah keseluruhan total Invoice Penggugat Rp.1.062.305.840,- dikurangi yang sudah dibayar Tergugat Rp. 535.000.000,- maka sisa tagihan invoice Penggugat kepada Tergugat berjumlah **Rp.527.305.840,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);**
8. Bahwa, atas sisa tagihan invoice pada point 7 diatas, Penggugat telah berupaya melakukan penagihan melalui via telepon dan via WA (WhatsApp) kepada Mr. Lee, di Nomor: Hp. 082123580009 serta antara ibu Futiah (bagian Admint Penggugat) kepada Ibu Sisca Saragih ke Nomor: Hp 082251074438 dan melalui email ke fransisca.saragih1994@gmail.com, namun segala upaya pihak Penggugat atas sisa tagihan Invoice tersebut tetap tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dalam penyelesaian sisa kewajiban pembayaran (Invoice) uang sewa alat berat Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan *Sommatie* (teguran) hukum kepada Tergugat yaitu pada:
- a. tanggal 18 Januari 2021;
 - b. tanggal 28 Januari 2021; dan,
 - c. tanggal 08 Februari 2021.
10. Bahwa atas *Sommatie* (teguran) hukum kepada Tergugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi;
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut walaupun sudah diberikan *Sommatie* (teguran) hukum untuk memenuhi kewajibannya, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian. Untuk itu, sudah sepatutnya Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- **Utang Pokok:**
Bahwa Tergugat harus membayar sisa Utang Pokok (sisa tagihan Invoice) terkait uang sewa alat berat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar **Rp.527.305.840,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);**
 - **Bunga:**
Bahwa perhitungan bunga dihitung 3% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 3 Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagai berikut:
Utang Pokok X bunga 3 %/bulan X lama tahun
keterlambatan pembayaran
= Rp.527.305.840,- X bunga 3 %/bulan =Rp.15.819.175,20,- X 18 bulan (Lima belas juta delapan ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh lima rupiah koma dua puluh sen) (3 Desember 2019 – 18 Mei 2021)
= Rp. 15.819.175,20,- X 18 Bulan(3 Desember 2019 s/d 18 Mei 2021)=Rp.284.745.153,60,-(Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh sen)

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian total bunga sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan yaitu pada tanggal 18 Mei adalah sebesar **Rp.284.745.153,60,-(Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh sen).**

Bahwa perhitungan bunga akan tetap terus berjalan dan akan dihitung kembali yang dimulai sejak diajukannya gugatan a quo hingga Tergugat melunasi semua pembayaran utang kepada Penggugat.

Dengan demikian total utang pokok dan bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat ingkar janji (Wanprestasi) Tergugat adalah sebesar **Rp.527.305.840,- + Rp.284.745.153,60,- = Rp.812.050.993,60,-(Delapan ratus dua belas juta lima puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah koma enam puluh sen);**

14. Bahwa guna menjamin Tergugat menjalankan Putusan mengenai pembayaran utang(sisa tagihan Invoice) dan bunga atas perbuatan ingkar janjinya, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar bunga (*moratoire*) atas keterlambatan pembayaran hutang dan bunga kepada Penggugat sesuai bunga yang berlaku umum pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 3 % /bulan;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, karenanya adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tertanggal 16 April 2018, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 007/SPSM-EXCA/FBP-BBA/IX/2020, tertanggal 03 September 2020 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 008/SPSM-EXCA/FBP-BBA/IX/2020 tertanggal 03 September 2020;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat sisa tagihan invoice Penggugat kepada Tergugat berjumlah **Rp.527.305.840,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)**;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai tagihan invoice merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- **Utang Pokok:**

Bahwa Tergugat harus membayar Utang Pokok (sisa tagihan Invoice) terkait uang sewa alat berat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar **Rp.527.305.840,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)**;

- **Bunga:**

Bahwa perhitungan bunga dihitung 3% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 3 Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan yaitu pada tanggal 18 Mei 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok X bunga 3 %/bulan X lama tahun

= **Rp.527.305.840,- X bunga 3 %/bulan =Rp.15.819.175,20,- X 18 bulan (Lima belas juta delapan ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh lima rupiah koma dua puluh sen) (3 Desember 2019 – 18 Mei 2021)**

= **Rp. 15.819.175,20,- X 18 Bulan(3 Desember 2019 s/d 18 Mei 2021)=Rp.284.745.153,60,-(Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh sen)**

Bahwa dengan demikian total bunga sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan yaitu pada tanggal 18 Mei adalah sebesar **Rp.284.745.153,60,-(Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh sen.**

Bahwa perhitungan bunga akan tetap terus berjalan dan akan dihitung kembali yang dimulai sejak diajukannya gugatan ini hingga Tergugat melunasi semua pembayaran utang kepada Penggugat.

Jika ditotal utang pokok dan bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat ingkar janji (Wanprestasi) Tergugat adalah sebesar **Rp.527.305.840,- + Rp.284.745.153,60,- =**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.812.050.993,60,- (Delapan ratus dua belas juta lima puluh ribu

Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah koma enam puluh sen)

untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) atas keterlambatan pembayaran hutang dan ganti rugi pada point 5 diatas sesuai dengan bunga 3% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan tanggal 04 Agustus 2021 , Oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 89/Pdt.G/2021/PN.Bpp,di depan persidangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN.Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 504.000,-(lima ratus empat ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **04 Agustus 2021** oleh kami **DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH** sebagai Ketua Majelis **SUTARMO, SH.M.Hum** dan **BAMBANG TRENGGONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **NOOR PARTIANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat ;

Majelis Hakim Tersebut

Ketua

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH

Hakim anggota I.

Hakim anggota II.

SUTARMO, SH.M.Hum

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH

Panitera Pengganti

NOOR PARTIANSYAH, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	349.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Pnbp Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	504.000,-
(lima ratus empat ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Bpp